



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel: [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 1014 /KP/2016

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL  
ESELON III DAN IV DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2016

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Universitas Mulawarman yang pensiun dan mutasi, maka dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Tim Baperjakat Universitas Mulawarman Nomor 002/UN17/VI/Baperjakat/2016 pada hari Jum'at tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun Dua ribu enam belas tentang Agenda pembahasan pertimbangan promosi Jabatan Struktural yang lowong di lingkungan Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
12. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
16. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN IV DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2016.
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA :** Untuk kepentingan dinas Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman diktum kedua, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-21/PB/2007, tanggal 3 Juli 2007.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 15 Agustus 2016



Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024

**Tembusan :**

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sekjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Dirjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Samarinda.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 1014 /KPI/2016, tanggal 15 Agustus 2016

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2016

NO	NAMA / NIP/TT. LAHIR	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	ESELON	TUNJANGAN STRUKTURAL	KETERANGAN
		3	4	5	6	7	8
1	H. Muhammed Yarah, S.Hut. 195906161983031005 Uluale, 16 Juni 1958	Pembina / IV/a	Kepala Bagian Perencanaan BPKHM	.	.	.	Pensiun
2	Ir. H. Bachruddin, M.P. 196108281990031004 Balikpapan, 28 Agustus 1961	Pembina Tk.I / IV/b	Kepala Bagian Keuangan BUK	Kepala Bagian Perencanaan BPKHM	III.a	1,260,000.00	Mutasi
3	H. Bahriansyah, SH., M.Si 196609301985101001 Samarinda, 30 September 1966	Pembina / IV/a	Kasubbag. Keuangan dan SDM FKIP	Kepala Bagian Keuangan BUK	III.a	1,260,000.00	Promosi
4	Drs. H. Jauhari Effendi 195806041979031001 Samarinda, 04 Juni 1958	Pembina Tk.I / IV/b	Kepala Bagian Tata Usaha LP3M	.	.	.	Pensiun
5	Drs. Akhmad Mauludin, M.Si 196306141987031002 Samarinda, 14 Juni 1963	Pembina Tk.I / IV/b	.	Kepala Bagian Tata Usaha LP3M	III.a	1,260,000.00	Promosi
6	Dra. Rohana 195803181982122001 Samarinda, 18 Maret 1958	Penata Tk.I / III/d	Kasubbag. Tata Usaha UPT. TIK	.	.	.	Pensiun
7	Hadli Santoso, SH. 196404201984031001 Kediri, 20 April 1964	Penata Tk.I / III/d	.	Kasubbag. Tata Usaha UPT. TIK	IV.a	540,000.00	Promosi
8	Hanapt, SE. 197107151994031001 Muara Muntai, 15 Juli 1971	Penata Tk. I / III/d	.	Kasubbag. Keuangan dan SDM FKIP	IV.a	540,000.00	Promosi

Ditetapkan : SAMARINDA

Pada Tanggal : 15 Agustus 2016

